

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Restorative justice yaitu suatu penyelesaian tindak pidana dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.

Arti *restorative justice* adalah alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi sebuah proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar *restorative justice* yaitu adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada para korban, perdamaian, pelaku yang melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.¹

Restorative Justice merupakan suatu peradilan yang lebih menekankan kepada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* Model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai

¹<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 5 mei 2023 pukul 22.06

yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.

Restorative Justice dilakukan dengan cara melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Menurut Tony Marshall *restorative justice* merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Sedangkan Kevin I. Mirror dan J.T. Morrison menyatakan bahwa *restorative justice* dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak yang saling bertentangan.

Dengan diberlakukannya *restorative justice* untuk menyelesaikan suatu perkara pidana serta antara pelaku dan korban kejahatan yang sudah tidak terdapat konflik atau kerugian yang dialami korban telah dipenuhi sepenuhnya oleh pelaku, maka tidak perlu digunakan hukum pidana yang bersumber pada teori *retributive justice*.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Nigel Walker yang berpendapat bahwa hukum pidana jangan digunakan untuk: a) tujuan pembalasan; b) terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan korban dan/atau kerugian; c) bilamana masih ada sarana yang lebih efektif dan dengan kerugian yang lebih sedikit dalam menanggulangi perbuatan yang dianggap tercela; d) bila dampak negatif pidana lebih besar daripada tindak pidana; e) apabila tidak mendapat dukungan publik

yang kuat; f) apabila sudah diperhitungkan tidak akan berhasil atau tidak akan dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara akan lebih diuntungkan dari penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana korupsi dengan mewajibkan kepada pelaku untuk mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi. Ketika *restorative justice* digunakan, negara akan dibebaskan dari beban keuangan untuk memproses dan memberi makan orang-orang korup yang telah ditangkap atau dinyatakan bersalah. Jika keadilan retributif yang digunakan, dikhawatirkan akan ada oknum koruptor yang lebih memilih menerima hukuman alternatif berupa penjara daripada melakukan restitusi kepada negara. Hal ini jelas semakin merugikan negara.

Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki dampak yang sangat luar biasa, korupsi tidak hanya dapat merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, tetapi juga melemahkan nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum. “Maka dari itu Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa penanganannya pun harus dengan cara yang luar biasa pula. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan suatu upaya cara pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum.²

²Wendy dan Andi Najemi, “*Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi*”. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020. Hlm. 26 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535>

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat UU Tipikor) bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga, hal ini harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan merusak sistem kekuasaan secara terstruktur, sistematis dan masif. Penyelenggaraan kekuasaan negara kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat karena adanya distorsi dengan maraknya perilaku koruptif yang terjadi.³ Hampir setiap saat cerita korupsi di pertontonkan dan didengar melalui pemberitaan di berbagai media massa oleh masyarakat. Bosan dan jenuh, begitulah yang masyarakat rasakan ketika melihat dan mendengar berita seputar korupsi. Akan tetapi, begitulah kenyataannya, pelaku dugaan tindak pidana korupsi datang silih berganti. Belum tuntas satu kasus diputus pengadilan, tertangkap lagi pelaku dugaan korupsi berikutnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 yaitu : Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan

³Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar, “Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, *PAMPAS : Journal of Criminal Law*, Vol 1 No. 2, 2020 Hlm 83. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568>

dipidananya pelaku tindak pidana. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Namun pengembalian kerugian negara dapat meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan di pengadilan.⁴

Tahap awal yang dilakukan oleh penegak hukum ketika adanya dugaan tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dirumuskan bahwa: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini". Sedangkan pengertian penyidikan terdapat pada Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".⁵

Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirumuskan bahwa: "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, ini berarti

⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kasus-korupsi-dihentikan-bila-terdakwa-mengembalikan-kerugian-negara-lt56984acfc89f3/> diakses pada tanggal 8 Juli 2023 pukul 22.27.

⁵Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2020. Hlm. 2 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084>

bahwa kepolisian adalah salah satu penyidik di dalam KUHP".⁶ Pada Pasal 6 huruf b juga dirumuskan bahwa selain kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan yang mana kewenangan tersebut diberikan secara khusus oleh Undang-Undang.

Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik bersumber pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b tersebut, yang mana jaksa merupakan salah satu pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan:

“Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dasar hukum kewenangan jaksa sebagai penyidik terdapat pada Pasal 30 Ayat (1) huruf d, yaitu:

- 1) Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai Tugas dan Kewenangan
 - a. Melakukan Penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

⁶Sahuri Lasmadi, “Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2015, Hlm. 13. <https://online-journal.unja.ac.id/jelt/article/view/2149>

⁷Ibid

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini, maka jaksa yang tugasnya adalah melakukan penuntutan, juga mempunyai kewenangan untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi.⁸

Keabsahan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, khususnya masih menjadi bahan pembicaraan mengenai kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Ada pihak yang berpendapat bahwa kejaksaan tidak dapat dituntut dalam penyidikan perkara korupsi, ada pula yang berpendapat bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk itu. "Fakta ini tentunya memiliki konsekuensi putusan pengadilan yang berbeda untuk satu putaran dan objek yang sama dalam kasus korupsi," tulis mereka.

Adapun kewenangan jaksa selaku penyidik perkara tindak pidana korupsi, ditentukan dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat menjelaskan seperti apa kewenangan itu diberikan oleh Undang-Undang, yaitu:

1. Dalam Pasal 284 Ayat (2) Ketentuan Peralihan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi".

⁸Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2020. Hlm. 3 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084>

Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus hukum acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang tersebut pada: Undang-Undang Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955); dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971).

2. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik; jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan". Ini berarti bahwa kewenangan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Merujuk pada kalimat "Undang-Undang Tertentu", dalam hal ini ketentuan yang mengatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 26 yang merumuskan: "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ini harus dikaitkan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan: "Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

“Yang dimaksud dengan hukum acara pidana yang berlaku baik dalam Pasal 26 maupun dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 seperti di atas sudah tentu adalah hukum acara pidana untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana”.

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat perihal kewenangan jaksa dalam menyelesaikan kasus korupsi kedalam sebuah karya ilmiah dengan judul: *Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut Restorative Justice*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi menurut *restorative justice* ?
2. Bagaimana penerapan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi menurut *restorative justice* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk penghentian penuntutan tindak pidana korupsi menurut *restorative justice*

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep putusan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dapat dijadikan sebagai referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang Kewenangan Jaksa sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang dan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya serta penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya pada khususnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah penegak hukum terhadap kewenangan jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Untuk menambah wawasan pada penyusun khususnya dan para pembaca umumnya dan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat atau penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual Penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Keterkaitan atau hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dari masalah yang diteliti dikenal

dengan istilah penelitian konseptual. Ilmu atau teori yang menjadi landasan penyelidikan digunakan untuk menyusun gagasan.

Kata "konsep" mengungkapkan abstraksi yang luas dari fenomena tertentu. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian atau pembahasan ini, maka penulis memberikan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penghentian Penuntutan

Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, Penghentian Penuntutan adalah Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

2. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Restoratif Justice

Menurut Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 *Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Menurut penulis arti dari judul penelitian ini secara harviah yakni suatu terobosan yang membuat penghentian penuntutan kasus tindak pidana korupsi karena telah mengembalikan 100% kerugian negara diakibatkan karena kasus korupsi ini.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Pidanaan

Pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Ada beberapa teori mengenai pemidanaan dan menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan, yaitu :

1) *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau pembalasan)

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar.

2) *De Relatif Theori* (Teori Relatif atau Tujuan)

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

3) *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan

pemberian pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat⁹.

2. Teori Penyelesaian (Restorative Justice)

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut.

Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku "*A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives*" (1996), *restorative justice* adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak.

Sedangkan menurut laman resmi Mahkamah Agung, prinsip *restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA).

Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi.¹⁰

⁹<https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf> diakses pada tanggal 1 Februari 2023, Pukul 23.55

¹⁰<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia> diakses pada tanggal 05 Februari 2023 pukul 11.14

3. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

4. Teori Penghentian

Penghentian atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepolisian bahwa penyidikan suatu perkara dihentikan. Dengan terbitnya SP3, maka proses pidana terhadap perkara tersebut tidak akan dilanjutkan lagi.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melakukan penghentian penyidikan merupakan wewenang yang dimiliki penyidik dalam menjalankan kewajibannya.

Menurut Pasal 109 Ayat 2 KUHAP yang berbunyi, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”¹¹

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

¹¹<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/10/01100041/apa-itu-sp3-> diakses pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 21.07

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yudiris Normatif, yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan paling tepat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statua approuach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang atau statuta approach dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b. Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.¹²

¹²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 92

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan undang-undangan dan pendekatan konseptual ini dilakukan dengan mempelajari penyelesaian yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap kasus tindak pidana korupsi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu mempelajari peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penulisan Proposal Skripsi ini ialah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan yang relevan pada Skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu mengambil dan mempelajari bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti karya ilmiah, literatur, buku, jurnal, kamus hukum, media internet dan bahan yang lain yang berkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau penjelasan tentang mengabungkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KUHP, Undang-Undang yang relevan, karya ilmiah, literatur, jurnal, makalah, kamus hukum dan media internet.

d. Analisis Bahan Hukum.

Dalam melakukan analisis bahan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi menurut asas *restorative justice* dan juga untuk mengetahui dan menganalisa apakah jika kerugian negara jika dibalikan secara full akan dibatalkan penahanan pada narapidana kasus korupsi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab yaitu:

BAB I Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi topik permasalahan pada proposal skripsi ini, dan juga dalam bab ini penulis juga menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini secara rinci penulis menjelaskan tentang tinjauan umum tentang *restorative justice* dan tindak pidana korupsi.

BAB III Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian dan penghentian kasus tindak pidana korupsi menurut asas *restorative justice* dan apakah jika kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi ini dikembalikan 100% apakah narapidana atau tersangka tidak ditahan oleh negara.

BAB IV Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari topik permasalahan pada proposal skripsi ini.